

BAB II

GAMBARAN KASUS

Pelawan telah mengajukan perlawanannya sesuai dengan Perlawanan Pelawan tertanggal 12 Juli 2012 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 12 Juli 2012, dengan Register Perkara Perlawanan Nomor 81/ Pdt.G/2012/PN.Pbr, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pelawan Eksekusi adalah Ny.Hj. Ernawati sebagai Debitur/Nasabah pada PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk Cabang Pekanbaru (Terlawan Eksekusi), dengan nilai pinjaman sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah), perhitungan suku bunga yang disepakati adalah 12,50% pertahun (flat), dengan perhitungan pokok dan bunga yang ditetapkan oleh PT.Bank Ekonomi Raharja adalah sebesar Rp.11.646.435.07,- (Sebelas Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah Tujuh Sen) perbulan.¹

Jangka waktu pembayaran adalah selama 96 (Sembilan puluh enam) bulan, mulai dari tanggal 31 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015, jadwal dan perhitungan angsuran telah ditandatangani oleh nasabah di atas kertas yang bermaterai sesuai dengan Akte Perjanjian Kredit Nomor 01 tanggal 3 September 2007 jo Akte Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 423/2008 tanggal 28 Januari 2008 jo Pemberian Hak Tanggungan Nomor 322/2007 tanggal 30 Nopember 2007 atas Nama Pelawan Eksekusi yang dibuat dihadapan Zulfakhri, SH selaku Notaris dan PPAT di Pekanbaru.

¹Berkasa Perkara No.81/Pdt.G/2012/PN.Pbr

Pelawan Eksekusi dengan iktikad baik telah membayar angsuran kepada PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk (Terlawan Eksekusi) setiap bulannya melalui pemotongan dari rekening Tabungan Pelawan Eksekusi, dengan Rekening Tabungan Nomor 7402108601 di PT.Bank Ekonomi Raharja sesuai dengan jadwal dan perhitungan angsuran yang telah disepakati.

Pada tanggal 3 Nopember 2008 Pelawan Eksekusi sangat terkejut bahwa Terlawan Eksekusi (PT.Bank Ekonomi Raharja) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelawan Eksekusi, secara sepihak telah merubah sendiri suku bunga pinjaman yang semula disepakati sebesar 12,50% dinaikkan menjadi 15,75% pertahun oleh Terlawan Eksekusi (PT.Bank Ekonomi Raharja).²

Tindakan yang dilakukan oleh Terlawan Eksekusi tersebut, yang semula angsuran sebesar Rp.11.646.435.07,- dinaikkan menjadi Rp.12.812.950.36,- (dua belas juta delapan ratus dua belas ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah tiga puluh enam sen) perbulan, jelas Pelawan Eksekusi merasa keberatan dan berulang kali telah mengajukan keberatan tersebut kepada Terlawan Eksekusi (PT.Bank Ekonomi Raharja) secara lisan dengan datang langsung ke kantor Terlawan Eksekusi, tetapi keberatan atau iktikad baik dari Pelawan Eksekusi tidak pernah ditanggapi oleh Terlawan Eksekusi. Oleh karena itu Pelawan Eksekusi menunda sementara pembayaran angsuran kredit tersebut kepada Terlawan Eksekusi, atas tindakan sepihak dari Terlawan Eksekusi yang menaikkan suku bunga tersebut harus dibatalkan.

²*Ibid*

Penundaan pembayaran angsuran tersebut dilakukan oleh Pelawan Eksekusi karena tidak adanya kepastian dalam perhitungan nilai angsuran tersebut. Berdasarkan jumlah pemotongan yang dilakukan oleh Terlawan Eksekusi melalui tabungan selama kredit berjalan sudah berjumlah sebesar Rp.534.414.095,- (lima ratus tiga puluh empat juta, empat ratus empat belas ribu sembilan lima rupiah), sedangkan menurut perhitungan Terlawan Eksekusi jumlah setoran baru sebesar Rp.384.388.500,- (tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), sehingga telah terdapat selisih sebesar Rp.150.025.590,- (seratus lima puluh juta dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), yang tidak jelas perhitungannya dan Pelawan Eksekusi tidak pernah melakukan wanprestasi, dan tidak penyelesaian dari yang jelas dari Terlawan Eksekusi (PT.Bank Ekonomi Raharja).³

Pada tanggal 27 Maret 2012 Terlawan Eksekusi mengajukan Permohonan Eksekusi Akta Pemberian Hak Tanggungan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, secara sepihak dan tanpa dasar hukum yang benar telah membuat rincian hutang Pelawan Eksekusi sebesar Rp.618.251.802.13,- (enam ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua koma tiga belas rupiah), atas tindak lanjut dari Permohonan Eksekusi tersebut, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengeluarkan Surat Penetapan Nomor: 12/Pdt/Eksgrosse/2012/PN.Pbr tanggal 19 April 2012 jo Relas Panggilan Aanmaning (teguran) Nomor: 12/Pdt/Elsgrosse/ 2012/PN.Pbr tertanggal 25 April 2012 jo Surat Penetapan Pelaksanaan Sita Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:

³*Ibid.*

12/Pdt/Eksgrosse/2012/PN.Pbr tanggal 20 April 2012 jo Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Eksekutorial Beslag) Nomor: 12/Pdt/Eksgrosse/2012/PN.Pbr pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012.

Oleh karena adanya perselisihan perhitungan bunga kredit tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pelawan Eksekusi dan kredit juga belum jatuh tempo, maka Permohonan Pelaksanaan Eksekusi dalam perkara ini harus dibatalkan atau ditunda sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti.

Pelawan Eksekusi mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat menunda pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh pemohon eksekusi/terlawan eksekusi terhadap objek perkara, yaitu sebidang tanah seluas 452 M2, berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah tersebut, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1873/Delima, tanggal 23 Agustus 2007, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/Gambar Situasi (GS) Nomor 2327/2007, tanggal 1 Agustus 2007, pemegang hak atas nama Hajjah Bernat Ati, yang terletak di Jalan Kamboja Perum Muthmainah Blok A No.1 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Jangka waktu kredit Pelawan Eksekusi pada PT.Bank Ekonomi Raharja (Terlawan Eksekusi) masih belum jatuh tempo, maka pelaksanaan eksekusi yang diajukan adalah batal demi hukum, sebagaimana Putusan MA RI No.2772.K/Pdt/1992 tanggal 29 Mei 1998.

Dalam eksepsi Terlawan menyatakan bahwa Pelawan Eksekusi tidak beralasan dan tanpa mempunyai dasar hukum, karena Pelawan Eksekusi benar-benar telah wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya terhadap akta “Perjanjian Kredit” Nomor 1 tanggal 3 September 2007 yang dibuat dihadapan Zulfakhri, SH.MH Notaris di Pekanbaru, antara lain sebagai berikut:

1. Tunggakan bunga sejak tanggal 3 Juni 2011 sampai dengan 3 Maret 2012.
2. Tunggakan pokok sejak tanggal 3 Juni 2011 sampai dengan 3 Maret 2012.
3. Tunggakan denda sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan 3 Maret 2012.⁴

Dari pernyataan yang disampaikan tersebut, maka Terlawan mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak perlawanan pelawan seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.

⁴Berkas Perkara No.81/Pdt.G/2012/PN.Pbr